



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa Tanggal 24 Juli 2018, pada persidangan terbuka Pengadilan Agama Denpasar, telah menghadap :

1. **MADIYONO Bin REBI**, Laki-laki, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/Pengerajin Batu Nulia, Alamat di Jalan Danau Poso Nomor 7 Dusun Tanjung, Desa/Kel Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2018 menguasai kepada ;
 - a. **MUHAMMAD THAMRIN, S.H.**
 - b. **H. MOHAMAD HUSEIN, SH. M.Pd.**
 - c. **SUROSO, S.H.**

PARA ADVOKAT yang berkantor di Law Office “Thamrin Salam, SH And Partners”, yang beralamat di Jl. Gunung Lempuyang, Walet Nomor 7 B Denpasar,

Menurut gugatan yang terdaftar perkara nomor 147/ Pdt.G/ 2018/ PA. Dps. pihak tersebut di atas adalah Penggugat yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini pula disebut sebagai **Pihak I** ;

2. **MELIYAH Binti ALI RAUF**, Perempuan, Umur 48 tahun, Pekerjaan pedagang, Alamat Jalan Tegal Wangi, Gang Gadung Nomor 13, Desa/ Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Pihak Tergugat dalam perkara tersebut, yang dalam akta perdamaian ini disebut sebagai **Pihak II** ;

Bahwa, Pihak I dan pihak II di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa dalam perkara gugatan harta bersama ini dengan jalan perdamaian ;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh para pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui tanah dan rumah yang terletak di Jl. Tegal wangi, Gang Gadung No.13 Sesetan Denpasar Selatan, SHM = 10247, Luas = 75 M2, merupakan harta bersama (gono gini) yang dibeli dengan angsuran/kredit melalui Bank Muammalat Denpasar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk menjual bersama rumah tersebut diatas (poin 1) dan membagi dua hasil penjualannya, setelah dipotong sisa angsuran di bank dan hutang-hutang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama berusaha mencari pembeli rumah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu), dan tidak akan menghalang-halangi proses jual belinya, jika salah satu pihak menemukan pembeli dengan harga yang wajar atau sesuai harga pasar.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menghambat proses peralihan hak atau jual beli di notaris, sebaliknya akan dengan senang hati menandatangani Akta Jual Beli-nya.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui memiliki hutang bersama (antara Penggugat dan Tergugat) yang harus dibayarkan, yakni :
 - 5.1 Sisa hutang kredit rumah di Bank Muammalat.
 - 5.2 Hutang di BRI yang telah dilunasi kakak kandung Tergugat Rp.25.000.000,00
 - 5.3 Hutang saat membuat pagar dan kanopi Rp. 8.000.000,00
 - 5.4 Hutang di Kakak Penggugat Rp.10.000.000,00Tanggungannya tersebut diatas (poin 5) akan ditanggung renteng atau dibagi 2 (dua) pembayarannya antara Penggugat dan Tergugat dan dipotong dari hasil penjualan rumah.
6. Bahwa Penggugat mengakui berhutang kepada Tergugat sebagai berikut :
 - 6.1 Biaya keperluan sekolah anak sulung Rp. 7.000.000,00
 - 6.2 Biaya kelulusan dan daftar ulang sekolah anak bungsu Rp. 3.000.000,00
 - 6.3 Angsuran rumah 12 X Rp.3.000.000,- Rp. 36.000.000,00
7. Bahwa Penggugat bersedia melunasi utang-utang tersebut di atas, dipotong dari bagiannya dari hasil penjualan rumah.
8. Bawa Penggugat bersedia menanggung biaya sekolah dan keperluan hidup dua orang anaknya yakni SHAFIRA AJENG SUMINAR, Perempuan, 20 tahun dan YUSUF FATTURRAHMAN ALI, Laki-laki, 14 tahun, sesuai kebutuhannya.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui memiliki toko dengan status mengontrak di Pasar Panjer Denpasar, yang digunakan berjualan oleh Tergugat dan diberikan Penggugat kepada Tergugat, sebagai hadiah untuk membantu meringankan biaya hidup Tergugat yang selama ini menghidupi dua orang anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 147/Pdt.G/2018/PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju putusan mediasi ini ditetapkan menjadi putusan dalam sidang di Pengadilan Agama Denpasar.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 147/ Pdt.G/ 2018/ PA. Dps.

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian atau akta perdamaian sebagaimana tersebut di atas ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan 11 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Shaleh, S.H.M.H.E.S**, Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Mujtahidin, S.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 147/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. A. Bungawali, M.H.

Ah. Shaleh, S.H.M.H.E.S

Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	500.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	591.000,00